



**PUTUSAN**

**Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Sgm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa sebagai berikut:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Taufik Hidayat Bin Saenal Dg Gassing;
2. Tempat Lahir : Sungguminasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/21 Februari 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jalan KH. Agus Salim Nomor 7, Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Muh. Syarif Bin Muh Said;
2. Tempat Lahir : Kinabalu Malaysia;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/8 Desember 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jalan KH. Agus Salim 1 Lorong 3 Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri dipersidangan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/173/VIII/2021/Narkoba, tanggal 27 Agustus 2021;

Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 1 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan Penahanan oleh:

1. Penahanan Penyidik sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan pertama Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Penuntut umum sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Penetapan Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 378/Pid.B/2021/PN.Sgm tanggal 2 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 378/Pid.B/2021/PN.Sgm tanggal 2 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa 1 Taufik Hidayat Bin Saenal Dg Gassing, bersama-sama dengan Terdakwa 2 Muh. Syarif Bin Muh Said secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan kami;

Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 2 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Taufik Hidayat Bin Saenal Dg Gassing, bersama-sama dengan Terdakwa 2 Muh. Syarif Bin Muh Said dengan pidana penjara selama masing-masing 5 (lima) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,00(delapan ratusjuta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0528 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0370 gram dirampas untuk dimusnahkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, Para Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa belum pernah dihukum, Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Para Terdakwa Penuntut umum menanggapinya secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat Tuntutan Pidana yang menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana Dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan Nomor PDM-189/GOWA/Enz.1/11/2021 tanggal 29 November 2021, sebagai berikut:

## Dakwaan:

Bahwa la terdakwa 1. TAUFIK HIDAYAT Bin SAENAL DG GASSING.bersama sama dengan Terdakwa 2 MUH.SYARIF Bin MUH SAID., pada hari jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wita di pinggir jalan di jalan Dg.Tata lama (tanggul) Kel.Pandang-pandang Kec.Sombaopu Kab.Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa telah, *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana*

Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 3 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara:*

Bahwa berawal ketika para terdakwa pada hari jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa 1. bersama dengan dengan Terdakwa 2. sepakat untuk patungan untuk membeli narkotika Gol I jenis shabu yang masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya para terdakwa membeli narkotika Gol I jenis shabu di jl.karuwisi Kec.Makassar kota makassar kepada Lel. EGA (DPO) seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya di perjalanan tepat di pinggir jalan di jalan Dg.Tata lama (tanggul) Kel.Pandang-pandang Kec.Sombaopu Kab.Gowa para terdakwa di berhentikan oleh petugas sat narkoba polres Gowa dan melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan saat pemeriksaan di temukan 1(satu) sachet plastik bening di dalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkotika Gol I jenis shabu yang di temukan di tangan kiri terdakwa I;

Bahwa selanjutnya ditanyakan kepada petugas sat narkoba tentang kepemilikan barang bukti tersebut, para terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan adalah miliknya dan selanjutnya para terdakwa dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas sat narkoba polres Gowa tersebut langsung diamankan dan dilakukan pemeriksaan oleh Polres Gowa;

Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke polres Gowa, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti;

- 1(satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0528 gram di beri nomor barang bukti 11141/2021/NNF setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 0,0370 gram.
- 1(satu) botol plastik berisi urine AN.taufik hidayat Bin SAENAL DG GASSING
- 1(satu) botol plastik berisi urine milik SYARIF Bin MUH.SAID diberi nomor barang bukti 11143/2021/NNF.

Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 4 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.: 3705/NNF/VIII/2021 tanggal 03 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULIYANI, Amd SUBONO SOEKIMAN, selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, ternyata terdakwa memiliki dan/atau menyimpan sachet plastik bening berisi kristal bening yang kemudian diketahui mengandung Narotika, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Perbuatan Para Terdakwa Terdakwa 1. TAUFIK HIDAYAT Bin SAENAL DG GASSING. bersama sama dengan Terdakwa 2 MUH.SYARIF Bin MUH SAID diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 ayat 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## Keterangan saksi I Alaiyuddin Yusran:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani BAP serta membenarkan semua keterangan Saksi dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat dipinggir jalan, yang beralamat di Jalan Dg Tata Lama

Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 5 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanggul) Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika Gol I Jenis Sabu di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa taufik Hidayat Bin Saenal Dg Gassing;
- Bahwa pemilik dari Narkotika sabu yang ditemukan adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Ega;
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, sekitar pukul 20.30 Wita, saya berteman sementara melaksanakan patroli di jalan Dg Tata lama, Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Pada waktu saya berteman melakukan patroli saya melihat 2 (dua) orang laki-laki yang saya tidak kenal mengendarai sepeda motor dan gerak geriknya mencurigakan sehingga saya bersama dengan Tim langsung memberhentikan mereka dan memeriksa para Terdakwa. Setelah kami melakukan pemeriksaan, saya bersama dengan Tim menemukan 1 (satu) sachet plastic bening didalamnya yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu pada diri Taufik Hidayat Bin Saenal Dg Gassing, yang mana barang bukti tersebut didapatkan dari seseorang yang bernama Saudara Ega dengan cara membeli seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan barang bukti tersebut diakui oleh Para Terdakwa sebagai milik Para Terdakwa yang di beli secara patungan, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan dengan membawa ke kantor Polres Gowa guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Para Terdakwa membeli sabu-sabu dari Ega adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa bukan DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

## **Keterangan saksi II Akbar:**

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa setelah penangkapan namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga;

Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 6 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena masalah penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik dan menandatangani BAP serta membenarkan semuaketerangan Saksi dalam BAP;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, sekitar pukul 21.00 Wita bertempat dipinggir jalan, yang beralamat di Jalan Dg Tata Lama (tanggul) Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika Gol I Jenis Sabu di genggam tangan sebelah kiri Terdakwa taufik Hidayat Bin Saenal Dg Gassing;
- Bahwa pemilik dari Narkotika sabu yang ditemukan adalah milik Para Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari saudara Ega;
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, sekitar pukul 20.30 Wita, saya berteman sementara melaksanakan patroli di jalan Dg Tata lama, Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Pada waktu saya berteman melakukan patroli saya melihat 2 (dua) orang laki-laki yang saya tidak kenal mengendarai sepeda motor dan gerak geriknya mencurigakan sehingga saya bersama dengan Tim langsung memberhentikan mereka dan memeriksa para Terdakwa. Setelah kami melakukan pemeriksaan, saya bersama dengan Tim menemukan 1 (satu) sachet plastic bening didalamnya yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu pada diri Taufik Hidayat Bin Saenal Dg Gassing, yang mana barang bukti tersebut didapatkan dari seseorang yang bernama Saudara Ega dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan barang bukti tersebut diakui oleh Para Terdakwa sebagai milik Para Terdakwa yang di beli secara patungan, selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti diamankan dengan membawa ke kantor Polres Gowa guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tahu tujuan Para Terdakwa membeli sabu-sabu dari Ega adalah untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa bukan DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 7 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## **Keterangan Terdakwa Taufik Hidayat Bin Saenal Dg Gassing:**

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Muh. Syarif oleh Sat Narkoba Polres Gowa pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Dg Tata lama (Tanggul), Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti yang ditemukan pada diri saya berupa 1 (satu) Sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu yang ditemukan pada genggam tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika Golongan I Jenis shabu adalah milik Terdakwa bersama dengan Terdakwa Muh. Syarif;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Muh. Syarif mendapatkan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara membeli dari teman saya yang bernama Saudara Ega;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 saya bersama dengan Terdakwa Muh Syarif ingin menggunakan Narkotika Gol I jenis shabu, sehingga saya bersama dengan Terdakwa Muh. Syarif patungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang, kemudian kami pergi membeli narkotika Gol I jenis shabu di Jalan Karuwisi Kota Makassar, saya menunggu di depan lorong dan Terdakwa Muh. Syarif masuk ke dalam membeli Narkotika Gol I jenis shabu. Setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa Muh Syarif memberikan kepada saya dan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut berada di genggam

Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 8 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri saya, kemudian kami pulang ke Sungguminasa, sesampai di Jalan Dg tata lama, Kecamatan Somba Opu, Kaputen Gowa, saya diberhentikan oleh petugas dari Polres Gowa dan memeriksa saya dengan Terdakwa Muh. Syarif, petugas dari Polres Gowa menemukan 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu di tangan kiri saya, kemudian saya bersama dengan Terdakwa Muh Syarif dibawa ke Kantor Polres Gowa guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongsn I jenis sabu untuk dipakai bekerja sebagai buruh harian (tukang batu);
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Gol I jenis shabu kepada Saudara Ega;
- Bahwa harga sabu-sabu yang Terdakwa belidariEga adalah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa dan Terdakwa Muh. Syarif belum sempat menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai istri;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan;

## **Keterangan Terdakwa Muh Syarif Bin Muh Said:**

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga berada di persidangan pada saat ini sehubungan dengan ditangkapnya saya sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Gol I Jenis sabu-sabu;
- BahwaTerdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Muh. Syarif oleh Sat Narkoba Polres Gowa pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Dg Tata lama (Tanggul), Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti yang ditemukan pada diri saya berupa 1 (satu) Sachet plastic bening berisi knistal bening di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu yang ditemukan pada genggam tangan kiri Terdakwa Taufik Hidayat;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) Sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika Golongan I Jenis shabu adalah milik Terdakwa bersama dengan Terdakwa Taufik Hidayat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;

Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 9 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Muh. Syarif mendapatkan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu dengan cara membeli dari teman saya yang bernama Saudara Ega;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 saya bersama dengan Terdakwa Muh Syarif ingin menggunakan Narkotika Gol I jenis shabu, sehingga saya bersama dengan Terdakwa Muh. Syarif patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang, kemudian kami pergi membeli narkotika Gol I jenis shabu di Jalan Karuwisi Kota Makassar, saya menunggu di depan lorong dan Terdakwa Muh. Syarif masuk ke dalam membeli Narkotika Gol I jenis shabu. Setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa Muh Syarif memberikan kepada saya dan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut berada di genggam tangan kiri saya, kemudian kami pulang ke Sungguminasa, sesampai di Jalan Dg tata lama, Kecamatan Somba Opu, Kaputen Gowa, saya diberhentikan oleh petugas dari Polres Gowa dan memeriksa saya dengan Terdakwa Taufik Hidayat, petugas dari Polres Gowa menemukan 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu di tangan kiri saya, kemudian saya bersama dengan Terdakwa Muh Syarif dibawa ke Kantor Polres Gowa guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dipakai bekerja sebagai buruh harian (tukang batu);
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Gol I jenis shabu kepada Saudara Ega;
- Bahwa harga sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Ega adalah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa dan Terdakwa Muh. Syarif belum sempat menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum mempunyai istri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah membaca bukti surat berupa hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Makassar, dengan nomor Lab: 3705/NNF/VII/2021, tanggal 3 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan. S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh I Gede Suarhawan.

Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 10 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.M.Si selaku Wakil Kepala Laboraturium Forensik Polri Cabang Makassar, dimana hasil pemeriksaan tersebut menjadi salah satu fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Majelis Hakim telah memperhatikan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi Kristal bening berat netto 0,0528 Gram, setelah dilakukan uji laboraturium berat nettonya menjadi 0,0370 Gram, dimana terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para saksi maupun Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita sesuai peraturan hukum yang berlaku sehingga berharga untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat hasil Laboratories Kriminalistik Polri Cabang Makassar dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, dimana setelah alat-alat bukti tersebut dihubungkan dan telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah dinilai cukup kebenarannya maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa Muh. Syarif oleh Sat Narkoba Polres Gowa pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Dg Tata lama (Tanggul), Kelurahan Pandang-pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Alaiyuddin dan Saksi Akbar yang merupakan anggota SatNarkoba Polres Gowa, setelah para saksi mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti yang ditemukan pada diri saya berupa 1 (satu) Sachet plastik bening berisi knistal bening di duga Narkotika Golongan I Jenis sabu yang ditemukan pada genggam tangan kiri Terdakwa I Taufik Hidayat;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) Sachet plastic bening berisi kristal bening di duga Narkotika Golongan I Jenis shabu adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara membeli dari teman seseorang yang bernama Ega;

Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 11 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 saya bersama dengan Terdakwa Muh Syarif ingin menggunakan Narkotika Gol I jenis shabu, sehingga Para Terdakwa patungan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perorang, kemudian kami pergi membeli narkotika Gol I jenis shabu di Jalan Karuwisi Kota Makassar, saya menunggu di depan lorong dan Terdakwa Muh. Syarif masuk ke dalam membeli Narkotika Gol I jenis shabu. Setelah mendapatkan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, Terdakwa Muh Syarif memberikan kepada saya dan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut berada di genggam tangan kiri saya, kemudian kami pulang ke Sungguminasa, sesampai di Jalan Dg tata lama, Kecamatan Somba Opu, Kaputen Gowa, Terdakwa diberhentikan oleh petugas dari Polres Gowa dan memeriksa saya dengan Terdakwa Taufik Hidayat, petugas dari Polres Gowa menemukan 1 (satu) sachet plastik bening didalamnya berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu di tangan kiri saya, kemudian saya bersama dengan Terdakwa Muh Syarif dibawa ke Kantor Polres Gowa guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika Golongsn I jenis sabu untuk dipakai bekerja sebagai buruh harian (tukang batu);
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika Gol I jenis shabu kepada Saudara Ega;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa dan Terdakwa Muh. Syarif belum sempat menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Kriminalistik Forencik Polri Cabang Makassar nomor 3705/NNF/VIII/2021, tanggal 3 September 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan. S.Si.M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dan diketahui oleh I Gede Suarhawan. S.Si.M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan hasil adalah positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa Para Terdakwa belum mempunyai istri;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 12 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kedepan persidangan dengan dakwaan Tunggal melanggar pasal pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap Orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “setiap orang” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan Undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa setiap orang dalam uraian pasal ini adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Para Terdakwa kedepan persidangan oleh Penuntut umum, dimana identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum telah ditanyakan kepada diri Para Terdakwa ternyata telah bersesuaian dengan diri keadaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan ini Para Terdakwa telah mampu mengikuti seluruh rangkaian persidangan dengan baik serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut umum maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmaninya sehingga menurut hukum Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “**Setiap Orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;





**Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan atau permufakatan jahat adalah sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak mempunyai kekuasaan/tidak mempunyai dasar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang (Vide hal. 292 dan hal 901 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R.I tahun 1988). Bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah pertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun bertentangan aturan hukum. Menurut Prof. M.D. Simons, Melawan Hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya, dan menurut Prof.M.G.A.Van Hammel, melawan hukum berarti tanpa hak;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa Narkotika yang berada pada penguasaan haruslah dalam bentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan Narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan Badan Hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Narkotika”** menurut Pasal 1 Poin 1 BAB I Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan bahwa ia mempunyai kapasitas sebagai Ilmuwan/Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit ataupun pengguna, serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk penggunaan dari Narkotika tersebut demi kepentingan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di pinggir jalan Dg Tata lama (Tanggul) Kelurahan Pandang-Pandang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa berawal ketika Para Terdakwa pada hari jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 19.00 wita sepakat patungan untuk membeli narkotika Golongan I jenis sabu yang masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Para Terdakwa membeli narkotika Gol I jenis sabu di Jalan Karuwisi Kecamatan Makassar Kota Makassar kepada lelaki Ega (DPO) seharga Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah). Bahwa setelah mendapat 1 (satu) sachet narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut Para Terdakwa kembali pulang ke rumah di Kabupaten Gowa dengan mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya di tengah perjalanan tepat di pinggir jalan di jalan Dg.Tata lama (tanggul) Kelurahan Pandang-pandang Kecamatan Somba opu Kabupaten Gowa Para Terdakwa di berhentikan oleh petugas sat narkoba polres Gowa dan melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dan saat pemeriksaan di temukan 1(satu) sachet plastik bening di dalamnya berisikan kristal bening yang di duga narkotika Gol I jenis shabu yang di temukan di tangan kiri Terdakwa lyang diakui oleh Para Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari lelaki Ega, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Gowa guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 3705/NNF/VIII/2021 tanggal 3 September 2021, bahwa Barang bukti:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0528 gram, diberi nomor barang bukti 11141/2021/NNF.

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Para Terdakwa;

1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Taufik Hidayat Bin Saenal Dg Gassing, diberi nomor barang bukti 11142/2021/NNF;

1 (satu) botol plastik berisi urine milik Terdakwa Muh. Syarif Bin Muh Said, diberi nomor barang bukti 11143/2021/NNF;

– Kesimpulan :

Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 15 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboristik Kriminalistik disimpulkan bahwa:

Barang bukti nomor 11141/2021/NNF, 11142/2021/NNF dan 11143/2021/NNF adalah positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas, maka unsur "Tanpa hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap diri Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Tunggal melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga diatur sejumlah denda yang secara kumulatif diterapkan secara bersamaan dengan hukuman penjara/hukuman badan. Bahwa adapun denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa dan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara. Bahwa adapun besarnya denda dan lamanya pidana penjara tersebut selanjutnya akan disebutkan pada amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda dari perbuatan yang dapat membebaskan atau melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga atas perbuatan Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sekiranya sudah adil dan tepat menurut rasa keadilan baik bagi diri Para Terdakwa dan keluarga Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa bukanlah semata-mata pembalasan dendam atas perbuatannya namun hal ini dimaksudkan sebagai tindakan preventif sehingga dikemudian hari Para Terdakwa maupun orang lain tidak lagi mengulangi perbuatannya atau

Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 16 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang berakibat pidana bagi yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa maka dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama proses perkara ini telah ditangkap dan ditahan maka lamanya Para Terdakwa menjalani masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa masih lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalannya maka terhadap diri Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terhadap diri Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan segala ketentuan hukum yang bersangkutan:

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I Taufik Hidayat Bin Saenal Dg Gassing dan Terdakwa II Muh Syarif Bin Muh Said tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum;

Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 17 dari 19

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Taufik Hidayat Bin Saenal Dg Gassing dan Terdakwa II Muh Syarif Bin Muh Said dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat awal 0,0528 Gram dan berat akhir 0,0370 Gram;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2021 oleh kami H. SYAHBUDDIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, WAHYUDI SAID, S.H.,M.Hum., dan HERIYANTI, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh ANDI ASNI AZIZ, S.Sos.,S.H., M.H., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh ANITA ARSYAD, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa serta dihadiri oleh Terdakwa yang secara elektronik/teleconference;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

WAHYUDI SAID, S.H.,M.Hum.

H. SYAHBUDDIN, S.H.

HERIYANTI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 18 dari 19





ANDI ASNI AZIZ, S.Sos.,S.H.,M.H.

Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Halaman 19 dari 19

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)